

# **ANALISIS PELEPASAN INFORMASI DALAM MENJAMIN KERAHASIAAN BERKAS REKAM MEDIS DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN**

**(Studi di Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen, Kabupaten Malang)**

**Delia Oktavia<sup>1</sup> Alie Zainal Abidin**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

Program Studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Delia Oktavia

Email: [Oktaviadelia733@gmail.com](mailto:Oktaviadelia733@gmail.com)

## ***Abstract***

Release of medical information is a procedure for providing or disclosing patient medical information. Release of medical information to education, insurance and the police must follow applicable procedures and must be based on approval from the hospital and doctor concerned. This research aims to describe the process of releasing patient medical record information to third parties and determine the factors that influence the confidentiality aspect in releasing information at Wawa Husada Hospital. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data analysis uses interview, observation and document techniques. The results of this research are that in the process of releasing medical information at Wawa Husada Hospital there are standard operational procedures but they are not complete and the legal basis used is no longer relevant. The use of written consent has been implemented in accordance with health law and the written consent form is also in accordance with the World Health Organization (WHO). The information release officer is competent because the officer is a D3 graduate of medical recording. From the results and discussion of the researchers above, it can be concluded that Wawa Husada Hospital does not fully guarantee the confidentiality aspect from a health law perspective because there are several inhibiting factors, namely incomplete medical resumes, incomplete SPOs, and the use of irrelevant legal grounds. The advice given by researchers is that there needs to be additions and improvements to the SOP in the process of releasing medical information and there should be a time limit for filling out a complete medical resume.

**Keywords:** Release of Information, Health Law, Medical Records

## ***Abstrak***

Pelepasan Informasi medis adalah suatu prosedur memberikan atau mengungkapkan informasi medis pasien. Pelepasan Informasi medis pada pendidikan, asuransi, kepolisian harus mengikuti prosedur yang berlaku dan harus berdasarkan persetujuan rumah sakit dan dokter yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran proses pelepasan informasi Rekam Medis pasien kepada pihak ke-3 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aspek kerahasiaan dalam pelepasan informasi di Rumah Sakit Wawa Husada. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian ini adalah pada proses pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Wawa Husada sudah terdapat Standar Prosedur operasional tetapi belum lengkap dan dasar hukum yang digunakan sudah tidak relevan. Penggunaan izin tertulis sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum kesehatan dan formulir izin tertulis juga sudah sesuai dengan *World Health Organization* (WHO). Petugas pelepasan informasi sudah kompeten karena petugas lulusan D3 perekam medis. Dari

hasil dan pembahasan peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Wawa Husada belum sepenuhnya menjamin aspek kerahasiaan dilihat dari perspektif hukum kesehatan karena terdapat beberapa faktor penghambat yaitu resume medis yang belum lengkap, SPO yang tidak lengkap, dan penggunaan dasar hukum yang tidak relevan. Saran yang diberikan peneliti yaitu perlu adanya penambahan dan perbaikan SPO pada proses pelepasan informasi medis dan sebaiknya terdapat batasan waktu untuk mengisi kelengkapan resume medis.

**Kata Kunci:** Pelepasan Informasi, Hukum Kesehatan, Rekam Medis

---

## **PENDAHULUAN**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes HK 01.07, 2022). Menurut WHO ( World Health Organization), Rumah Sakit adalah integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (Komprehensif), penyembuhan penyakit (Kuratif), dan pencegahan penyakit (Preventif) kepada masyarakat.

Menurut WHO (World Health Organization), Rekam medis adalah kumpulan fakta dan riwayat kehidupan dan kesehatan pasien yang terdiri atas penyakit yang lalu dan saat ini serta tindakan yang lalu dan saat ini dan ditulis oleh profesional kesehatan yang berkontribusi atas perawatan pasien. Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, Rekam Medis Elektronik adalah rekam medis yang dibuat oleh sistem elektronik yang digunakan untuk penyelenggaraan rekam medis. Secara sederhana Rekam Medis

Elektronik adalah pengelolaan Rekam Medis yang menggunakan komputer dengan memanfaatkan suatu sistem dari sebuah fasilitas kesehatan.

Hukum Kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari cacat, penyakit, dan kelemahan (C.S.T Kansil, SH). Hukum kesehatan mencakup segala peraturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak.

Pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 pasal 25 menyatakan bahwa berkas Rekam Medis adalah milik fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pada pasal 26 menyatakan isi rekam medis milik pasien dan disampaikan kepada pasien, selain pasien dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain jika pasien dibawah umur 18 tahun dan pasien dalam

keadaan darurat dan telah mendapatkan persetujuan pasien.

Failitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi semua informasi medis yang terdapat di dalam Rekam Medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan, dan penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis (Permenkes No. 24 Tahun 2022, pasal 25). Pelepasan Informasi medis pada pendidikan, asuransi, kepolisian harus mengikuti prosedur yang berlaku dan harus berdasarkan persetujuan rumah sakit dan dokter yang bersangkutan. Pelepasan informasi untuk tujuan pendidikan tidak diperlukan persetujuan tertulis dari pasien tetapi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari rumah sakit. Pelepasan informasi untuk tujuan asuransi harus terdapat surat kuasa atau persetujuan tertulis dari pasien yang bersangkutan (Depkes, 2006).

Dari pernyataan diatas peneliti mengambil judul ini karena ingin mengetahui proses pelepasan informasi pada Rumah Sakit sudah sepenuhnya menjamin kerahasiaan atau masih belum, dilihat dari perspektif hukum kesehatan dan Rumah Sakit Wawa Husada memiliki SPO yang tidak lengkap dalam proses pelepasan informasi. Peneliti memilih lokasi pada Rumah Sakit Wawa Husada karena ingin mengetahui sejauh mana Rumah Sakit tersebut menjamin

kerahasiaan pada proses pelepasan informasi yang sesuai dengan hukum kesehatan, karena Rumah Sakit Wawa Husada sudah terakreditasi B.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Van Der Mijn hukum kesehatan berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, yang meliputi penerapan hukum perdata, pidana, dan tata usaha. Secara ringkas hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pelayanan medik, dan sarana medik. Hukum Rekam Medis adalah peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan atau dilarang bagi profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan pasal 6 menyatakan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,

Pada permenkes nomor 24 tahun 2022 pasal 32 menyatakan bahwa isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia. Pada permenkes Nomor 24 Tahun 2022 pasal 25 menyatakan bahwa berkas Rekam Medis

adalah milik fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pada pasal 26 menyatakan isi rekam medis milik pasien dan disampaikan kepada pasien, selain pasien dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain jika pasien dibawah umur 18 tahun dan pasien dalam keadaan darurat dan telah mendapatkan persetujuan pasien.

Permenkes No. 24 Tahun 2022, pasal 25 menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi semua informasi medis yang terdapat di dalam Rekam Medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan, dan penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa menjaga informasi yang terdapat dalam Rekam Medis sangat penting, maka sarana pelayanan kesehatan dalam melakukan pelepasan informasi harus memiliki formulir persetujuan yang telah di tanda tangani oleh pasien atau wali yang disertai materai.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti bereran sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2017). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini

bertujuan untuk memberikan gambaran, menguraikan dan menafsir keadaan yang ada terkait Pelepasan Informasi dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan di Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen.

Penelitian dilaksanakan di Rumah sakit Wawa Husada Kepanjen khususnya pada bagian Rekam Medis dan pelepasan informasi. Waktu pelaksanaan penelitian adalah 27 maret 2024 - 28 mei 2024.

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian yang berperan untuk memberikan informasi atau tanggapan terkait data yang diperlukan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua responden yaitu petugas pelepasan informasi dan kepala Instalasi Rekam Medis.

Jenis sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa formulir dan SPO pelepasan informasi. Metode pengumpulan data pada ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. PROSES PELEPASAN INFORMASI PASIEN**

Dari hasil observasi dan wawancara Rumah Sakit Wawa Husada sudah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) pelepasan informasi, tetapi prosedur yang tertulis hanya permohonan resume medis.

Sedangkan pelepasan informasi untuk tujuan pendidikan dan kepolisian belum terdapat prosedur yang tertulis dengan jelas atau dapat dikatakan belum terdapat Standar Prosedur Operasional (SPO). Pada SPO yang ada dasar hukum yang digunakan sudah tidak relevan dan harus direvisi kembali.

## 2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERMINTAAN PELEPASAN INFORMASI

Dari hasil wawancara, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Wawa Husada yaitu:

1. Direktur
2. Pasien
3. Rekam Medis
4. Dokter Penanggung Jawab
5. Kasir
6. Asuransi

Menurut kepala Rekam Medis Rumah Sakit Wawa Husada, pihak-pihak yang terlibat diatas sangat penting karena jika salah satu tidak ada maka proses pelepasan informasi pasien tidak akan berjalan dengan baik.

## 3. PENGGUNAAN IZIN TERTULIS DALAM PROSES PELEPASAN INFORMASI

Dari hasil wawancara dan observasi di Rumah Sakit Wawa

Husada, pada proses pelepasan informasi medis sudah memiliki formulir izin tertulis pasien, apabila yang mengajukan bukan pasien maka harus ada surat kuasa bermaterai dari pasien yang menyertai. Pada Rumah Sakit Wawa Husada terdapat 3 formulir pelepasan informasi yaitu:

1. Formulir Serah Terima
2. Surat Kuasa Permohonan Resume Medis
3. Formulir Permohonan Resume Medis

Dari hasil wawancara dan observasi, pada klaim asuransi di Rumah Sakit Wawa Husada ada beberapa pasien yang membawa formulir izin tertulis dari pihak asuransi, jadi biasanya petugas akan menanyakan terlebih dahulu kepada pasien agar tidak terjadi miskomunikasi antara petugas dan pasien.

Petugas pelepasan informasi medis pada Rumah Sakit Wawa Husada juga memiliki tugas membuat permintaan Surat Keterangan Lahir (SKL) dan akte kelahiran pada bayi baru lahir, pihak yang meminta adalah orang tua atau wali bayi disertai dengan menyerahkan fotocopy kartu keluarga dan kartu identitas peminta.

## 4. PROSEDUR RUMAH SAKIT UNTUK MENJAMIN

## KERAHASIAAN DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Dalam menjamin aspek kerahasiaan informasi medis pasien sesuai dengan hukum kesehatan yang ada, Rumah Sakit Wava Husada khususnya pada bagian Rekam Medis telah memiliki prosedur tetap tentang permintaan surat keterangan medis untuk asuransi.

Rumah Sakit Wava Husada juga memiliki formulir izin tertulis dari pasien yang akan meminta pembuatan resume medis serta terdapat formulir untuk surat kuasa pasien yang disertai dengan materai jika yang meminta bukan pasien atau keluarga terdekat sehingga kerahasiaannya akan terjamin.

### 5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ASPEK KERAHASIAAN DALAM PROSES PELEPASAN INFORMASI FAKTOR PENDUKUNG

Pada hasil observasi dan wawancara, petugas di Rumah Sakit Wava Husada sudah memenuhi standar hukum yang ada menurut permenkes nomor 55 tahun 2013 tentang pekerjaan perekam medis, karena semua petugas pelepasan informasi adalah lulusan D3 perekam medis.

#### A. FAKTOR PENDUKUNG

Pada hasil observasi dan wawancara, petugas di Rumah Sakit Wava Husada sudah memenuhi standar hukum yang ada menurut permenkes nomor 55 tahun 2013 tentang pekerjaan perekam medis, karena semua petugas pelepasan informasi adalah lulusan D3 perekam medis.

#### B. FAKTOR PENGHAMBAT

##### 1. Resume Medis

Dari hasil observasi dan wawancara, pada saat melakukan pelepasan informasi medis, resume medis pasien belum selesai dilengkapi oleh petugas atau dokter yang merawat, informasi yang dibutuhkan adalah kunjungan lampau atau lama yang diharuskan mencari dokumen Rekam Medis pada ruang inaktif yang membutuhkan waktu lama.

##### 2. Dasar Hukum Yang Tidak Relevan

Dari hasil observasi, penggunaan dasar hukum di Rumah Sakit Wava Husada tidak relevan karena SPO pelepasan informasi masih mengacu pada permenkes nomor 269 tahun 2008 dimana dasar hukum tersebut sudah

diganti dengan permenkes nomor 24 tahun 2022.

### 3. SPO Yang Tidak Lengkap

Dari hasil observasi dan wawancara SPO pelepasan informasi pada Rumah Sakit Wawa Husada belum lengkap. SPO yang tidak ada adalah pelepasan informasi medis untuk keperluan pendidikan dan pelepasan informasi medis untuk keperluan pengadilan dan kepolisian (Visum et Repertum).

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **1. PROSES PELEPASAN INFORMASI MEDIS PASIEN**

Dilihat dari hasil penelitian Standar Prosedur Operasional (SPO) pada Rumah Sakit Wawa Husada kurang optimal dalam menjamin aspek kerahasiaan Rekam Medis pada proses pelepasan infomas karena SPO yang dimiliki tidak lengkap. Menurut Robithatil Khoirot (2021), SPO yang tidak lengkap pada pelepasan informasi akan berdampak pada keterjaminnya aspek hukum kerasiaan Rekam Medis. Dimana permasalahan hukum baik dari pasien maupun petugas pelepasan informasi medis.

Rumah Sakit Wawa Husada juga masih berpedoman pada dasar

hukum yang tidak relevan yang seharusnya sudah diganti dengan dasar hukum yang baru. Penggunaan dasar hukum yang relevan sangat penting dan harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, penggunaan dasar hukum yang tidak relevan dapat menghambat perkembangan dan keadilan dalam sistem hukum (Roscoe Pound).

### **2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERMINTAAN PELEPASAN INFORMASI**

Dalam hal ini direktur bertugas melakukan persetujuan atau izin untuk melakukan pelepasan informasi yang bertujuan untuk pendidikan, kepolisian dan pengadilan, dan permintaan surat keterangan medis.

Pasien sebagai pihak yang melakukan permintaan pembuatan resume medis yang sebagian besar digunakan untuk keperluan asuransi.

Dalam proses pelepasan informasi petugas Rekam Medis bertugas melayani pasien dalam hal permintaan dan pembuatan surat keterangan medis, mulai dari pencarian berkas Rekam Medis pasien, pembuatan data medis, meminta tanda tangan dokter penanggung jawab pasien, hingga

tanda tangan direktur untuk keperluan visum et repertum.

Dokter penanggung jawab atau dokter yang merawat bertugas memberikan hasil pemeriksaan dan menandatangani surat keterangan medis pasien yang sudah terisi dengan lengkap dan benar.

Kasir adalah pihak yang bertugas sebagai administrasi dalam proses pembayaran pelepasan informasi yang dilakukan oleh pasien sebelum pasien mengambil hasil permintaan resume medis.

Pihak asuransi bertugas meminta surat keterangan medis pasien yang bersangkutan kepada bagian informasi atau petugas Rekam Medis.

### **3. PENGGUNAAN IZIN TERTULIS PASIEN DALAM PROSES PELEPASAN INFORMASI**

Dalam penelitian ini penggunaan izin tertulis pasien sudah sesuai dengan peraturan dan SPO, jika bukan pasien yang meminta maka harus disertai surat kuasa bermaterai, sesuai dengan permenkes Nomor 24 Tahun 2022 pasal 26, jika pasien sudah meninggal dan anak dibawah umur 18 tahun boleh diwakilkan oleh keluarga terdekat yang

berada dalam satu kartu keluarga. Karena informasi medis tidak dapat dibuka kepada pihak yang tidak berwenang karena menyangkut privasi pasien.

Formulir pada Rumah Sakit Wava Husada juga sudah sesuai dengan ketentuan World Health Organization dalam Medical Record (2006), yaitu memuat nama institusi atau nama pasien yang akan membuka informasi dan menerima informasi, identitas pasien, tujuan dibutuhkan informasi, tanggal keluar informasi, tanda tangan pasien atau wali yang sah (yang terdapat dalam satu kartu keluarga).

### **4. PROSEDUR RUMAH SAKIT UNTUK MENJAMIN KERAHASIAAN PELEPASAN INFORMASI**

Rumah Sakit Wava Husada telah melakukan pelepasan informasi sesuai dengan dasar hukum peraturan menteri kesehatan yang ada yaitu pada permenkes Nomor 24 Tahun 2022 pasal 26, dokumen Rekam Medis adalah milik pasien dan tidak akan dibuka jika tidak terdapat kepentingan. Dan pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 pasal 30, bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan

perlindungan data Rekam Medis, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan hak akses kepada tenaga kesehatan atau tenaga lain di fasilitas pelayanan kesehatan.

## **5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ASPEK KERAHASIAAN DALAM PROSES PELEPASAN INFORMASI**

### **A. FAKTOR PRNDUKUNG**

Pada hasil penelitian diatas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Rumah Sakit Wava Husada sudah kompeten dan sesuai dengan permenkes Nomor 55 Tahun 2013 pasal 1 yaitu perekam medis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada pasal 3 juga dijelaskan bahwa pendidikan yang ditempuh standar minimal yaitu lulusan diploma 3 sebagai ahli madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

### **B. FAKTOR PENGHAMBAT**

#### **1. Resume Medis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan pada resume medis belum sesuai karena masih terdapat beberapa

petugas kesehatan dan dokter penanggung jawan yang belum melengkapi data pada resume medis sehingga proses pelepasan informasi akan terhambat.

Menurut Siswati (2018) resume medis yang tidak lengkap akan mempengaruhi mutu Rekam Medis dan juga akan tidak sesuai dengan SPO yang terdapat di Rumah Sakit.

#### **2. Penggunaan Dasar Hukum Yang Tidak Relevan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan sudah tidak relevan karena menggunakan dasar hukum yang lama. Penggunaan dasar hukum sangat penting didalam Standar Prosedur Operasional (SPO) pelepasan informasi karena dasar hukum akan memberikan landasan yang sesuai atau sah dalam melakukan tindakan pemberian informasi medis pasien.

Hukum yang digunakan harus relevan dan adil agar tidak mempengaruhi cara

pandang seseorang dalam mematuhi hukum tersebut ( Joseph Raz, 1970).

3. SPO Yang Tidak Lengkap  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPO pelepasan informasi pada pihak ke-3 di Rumah Sakit Wava Husada tidak lengkap. Hal ini akan mengakibatkan resiko penyalahgunaan data atau kebocoran data pasien karena tidak adanya panduan yang jelas dan akan mengurangi kerahasiaan proses pelepasan informasi medis.

Menurut Robithatil Khoirot (2021), SPO pada pelepasan informasi untuk pihak ke-3 sangat diperlukan karena untuk mengetahui alur-alur dalam pelaksanaannya dan menjaga dari penyalahgunaan data medis pasien dari pihak yang tidak berwenang

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Wava Husada hanya memiliki satu SPO pelepasan informasi yaitu pelepasan informasi untuk permintaan resume medis sedangkan pelepasan informasi untuk pendidikan dan kepolisian atau pengadilan masih belum ada.
2. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Wava Husada yaitu direktur, pasien, petugas Rekam Medis, dokter penanggung jawab, kasir, dan pihak asuransi.
3. Pada proses pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Wava Husada sudah memiliki surat izin tertulis pasien dan terdapat surat kuasa apabila yang meminta resume medis buka pasien sendiri. Ada beberapa pasien yang menggunakan surat izin tertulis bukan dari Rumah Sakit tetapi dari pihak asuransi.
4. Dalam menjamin aspek kerahasiaan informasi medis pasien, Rumah Sakit Wava Husada telah memiliki SPO (Standar operasional Prosedur) proses pelepasan informasi medis untuk permintaan resume medis.
5. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi aspek kerahasiaan proses pelepasan informasi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.
6. Pelepasan Informasi pada Rumah Sakit Wava Husada belum sepenuhnya

menjamin kerahasiaan dari perspektif hukum kesehatan karena ada beberapa faktor penghambat.

## SARAN

1. Perlu penambahan SPO pada proses pelepasan informasi untuk kebutuhan pendidikan dan kepolisian atau pengadilan agar proses yang terlaksana seragam.
2. Pada SPO pelepasan informasi perlu dilakukan pergantian dasar hukum terbaru agar relevan.
3. Sebaiknya terdapat batasan waktu untuk mengisi kelengkapan resume medis pasien oleh perawat atau dokter penanggung jawab agar proses pelepasan informasi tidak terhambat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Warijan, Widodo, Nur'afifah, M. M. 2019. Tinjauan Pelepasan Informasi Medis. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 2 (1): 20 25.
- Darmawan, A. 2022. Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien. *Indonesian Journal of Health Information Management*, 2 (3): 20 22.
- Khoirot, R. 2021. Tinjauan Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis Di Puskesmas Pademawu Pamekasan. *Indonesian of Health Information Management Journal*, 5 (2): 54 58.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2022. Peraturan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Presiden Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan*

- Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Pekerjaan Perekam Medis*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Presiden Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan*. Jakarta.
- Heylaw, Edu. 2023. *Hukum Kesehatan: Definisi, Ruang Lingkup, Dasar Hukum, dan Asas*, diakses pada 4 Februari 2024 dari <https://heylaw.id/blog/hukum-kesehatan>
- Kurniawati, T. 2022. *Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Asuransi Dalam Menjamin Apek Kerahasiaan Rekam Medis Pasien*. Politeknik Kesehatan Tasikmalaya, diakses pada 14 februari 2024 dari <http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/1235/>
- Dr. Takdir. 2018. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratman. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Departemen Kesehatan RI. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bina Pelayanan Medik.
- World Health Organization. 2006. *Medical Record Manual A guide for Developing Countries*. Geneva WHO.